

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEREDARAN *VAPE* ATAU CAIRAN *LIQUID* BERISI  
NARKOTIKA DI KOTA MEDAN  
(STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA  
POLDA SUMATERA UTARA)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**M. Dicky Ramadhan**  
**2206200060**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2026**



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **20 April 2026**, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

### MENETAPKAN

NAMA : **M. DICKY RAMADHAN**  
NPM : **2206200060**  
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**  
JUDUL SKRIPSI : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN VAPE ATAU CAIRAN LIQUID BERISI NARKOTIKA DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA)**

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.
2. Irfan, S.H., M.Hum.
3. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **M. DICKY RAMADHAN**  
NPM : **2206200060**  
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN VAPE ATAU CAIRAN LIQUID BERISI NARKOTIKA DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA)**  
Penguji :  
1. **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.** NIDN. 0010116601  
2. **Irfan, S.H., M.Hum.** NIDN. 0116036701  
3. **Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.** NIDN. 0116018002

**Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 20 April 2026

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEREDARAN *VAPE* ATAU CAIRAN *LIQUID* BERISI  
NARKOTIKA DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS DI  
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT)  
Nama : M. DICKY RAMADHAN  
NPM : 2206200060  
Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.**

Dosen Penguji

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| <b><u>(Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H.,<br/>M.H.)</u></b><br>NIDN : 0010116601   | <b><u>(Irfan, S.H., M.Hum.)</u></b><br>NIDN : 0116036701                             | <b><u>(Dr. Bisdan Sigalingging<br/>S.H., M.H.)</u></b><br>NIDN : 0116018002           |

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 012287502



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : M. DICKY RAMADHAN  
NPM : 2206200060  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi/Jurnal : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN VAPE ATAU CAIRAN LIQUID BERISI NARKOTIKA DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT)  
Dosen Pembimbing : Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H  
NIDN. 0116018002

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 14 April 2026

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. DICKY RAMADHAN  
NPM : 2206200060  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEREDARAN VAPE ATAU CAIRAN LIQUID BERISI NARKOTIKA  
DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE  
NARKOBA POLDA SUMUT)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 14 Maret 2026

Disetujui:  
Dosen Pembimbing

  
Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H

NIDN. 0116018002

Unggul | Cerdas | Terpercaya



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : M. DICKY RAMADHAN  
**NPM** : 2206200060  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN VAPE ATAU CAIRAN LIQUID BERISI NARKOTIKA DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 April 2026  
Saya yang menyatakan,



**M. DICKY RAMADHAN**  
**NPM. 2206200060**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/HL/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nama dan tanggalnya

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. DICKY RAMADHAN  
NPM : 2206200060  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Artikel : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN VAPE ATAU CAIRAN LIQUID BERISI NARKOTIKA DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA)  
Pembimbing : Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

| No. | TANGGAL           | MATERI BIMBINGAN                | TANDA TANGAN |
|-----|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 1   | 20 Agustus 2025   | Pengajuan Judul ke kabog Pidana |              |
| 2   | 18 September 2025 | Bimbingan Proposal 1            |              |
| 3   | 7 Januari 2026    | Bimbingan Proposal 2            |              |
| 4   | 27 Januari 2026   | ACC proposal                    |              |
| 5   | 5 Februari 2026   | Seminar proposal                |              |
| 6   | 9 April 2026      | Bimbingan Skripsi 1             |              |
| 7   |                   | Sinkronisasi RM dengan sumbu    |              |
| 8   | 10 April 2026     | Bimbingan Skripsi 2             |              |
| 9   | 11 April 2026     | ACC untuk disidangkan           |              |

Mahasiswa dengan data dan judul artikel tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya artikel tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.  
NIDN : 0116018002

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian yang telah disusun, skripsi ini dibuat dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran *Vape* Atau Cairan *Liquid* Berisi Narkotika Di Kota Medan Studi Kasus Di Direktorat Polda Sumatera Utara” keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda tercinta, Bapak Junaidi dan Ibunda tercinta, Ibu Efina Deli yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, terima kasih banyak atas dukungan, semangat dan juga memberikan motivasi baik berupa nasehat, masukan maupun arahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas segala kesempatan dan juga fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana

ini. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Bisdan Sigalingging S.H.,M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Serta seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih kepada Adik-adik kandung saya Naifiza Marwah, M. Haikal Hamdani, Zaki Su'eb Ramadhan yang telah menghibur penulis dalam mengerjakan skripsi dirumah dan seluruh teman-teman lainnya stambuk 2022 yang tidak bisa diucapkan namanya satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, M. Dicky Ramadhan atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini, terima kasih karena telah berjuang sejauh ini, terima kasih karena telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai, dan semoga skripsi

yang saya buat ini menjadi berkah kelak dikemudian hari nanti dan menghantarkan saya menuju gerbang kesuksesan setelah mendapatkan gelar sarjana S1 hukum.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari mulai penyusunan sampai selesainya skripsi ini. Terima kasih, semoga kiranya mendapatkan balasan kemudahan dan segala lindungan dari Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 11 April 2026

**M. Dicky Ramadhan**

**Npm: 2206200060**

## ABSTRAK

# PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN *VAPE* ATAU CAIRAN *LIQUID* BERISI NARKOTIKA DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA)

**M. Dicky Ramadhan**  
**2206200060**

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran *vape* atau cairan *liquid* yang mengandung narkotika di Kota Medan menjadi isu krusial seiring dengan meningkatnya modus baru dalam penyalahgunaan narkotika yang memanfaatkan teknologi rokok elektrik. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena sulit terdeteksi secara kasat mata serta menyasar kalangan remaja hingga dewasa muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, serta upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dalam menanggulangi peredaran tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi lapangan dan wawancara dengan aparat kepolisian serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, hingga penindakan berdasarkan Undang-Undang Narkotika, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan alat deteksi, kurangnya kesadaran masyarakat, serta perkembangan modus operandi yang semakin canggih. Selain itu, ditemukan bahwa pelaku memanfaatkan celah distribusi online untuk memperluas jaringan peredaran.

Kesimpulannya, penegakan hukum pidana terhadap peredaran *liquid vape* mengandung narkotika di Kota Medan telah berjalan, namun memerlukan penguatan dari segi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat guna menekan angka peredaran narkotika dengan modus baru ini.

***Kata kunci:*** *Vape, Liquid*, Narkotika, Hukum Pidana, Kota Medan

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                          | <b>i</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                 | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                             | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                       | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                              | 1         |
| 1. Rumusan Masalah .....                            | 7         |
| 2. Tujuan Penelitian.....                           | 7         |
| 3. Manfaat Penelitian.....                          | 8         |
| B. Definisi Operasional .....                       | 8         |
| C. Keaslian Penelitian .....                        | 9         |
| D. Metode Penelitian .....                          | 13        |
| 1. Jenis Penelitian .....                           | 13        |
| 2. Sifat Penelitian.....                            | 14        |
| 3. Pendekatan Penelitian.....                       | 14        |
| 4. Sumber Data Penelitian .....                     | 15        |
| 5. Alat Pengumpul Data .....                        | 15        |
| 6. Analisis Data.....                               | 16        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                | <b>17</b> |
| A. Penegakan Hukum Pidana.....                      | 17        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana .....         | 19        |
| C. Tindak Pidana Narkotika.....                     | 24        |
| D. Tinjauan Umum Rokok Elektrik <i>Liquid</i> ..... | 37        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>42</b> |
| A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Peredaran <i>Vape</i> Atau Cairan<br><i>Liquid</i> Berisi Narkotika .....  | 42        |
| B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda<br>Sumut Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran<br><i>Vape</i> Atau <i>Liquid</i> Berisi Narkotika ..... | 55        |
| C. Upaya Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut Dalam<br>Pencegahan Terhadap Pelaku Peredaran <i>Vape</i> Atau Cairan <i>Liquid</i><br>Berisi Narkotika.....                           | 63        |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>77</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 77        |
| B. Saran.....  | 78        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia hingga kini masih menjadi persoalan serius yang mengancam generasi muda dan stabilitas bangsa. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, praktik peredaran gelap narkotika terus berkembang dengan berbagai modus baru. Salah satu bentuk penyalahgunaan narkotika yang semakin marak belakangan ini adalah penggunaan *vape* atau rokok elektrik yang dicampur dengan cairan *liquid* mengandung narkotika.

*Vape* atau *Vaporizer* merupakan rokok yang berupa perangkat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan uap melalui proses pembakaran berbasis elektrik yang dihirup oleh pengguna. Dalam beberapa tahun terakhir popularitas *vape* meningkat pesat, terutama di kalangan remaja dan orang dewasa. Banyak orang beranggapan bahwa *vape* adalah langkah alternatif yang lebih aman daripada rokok konvensional, karena ia tidak mengandung tembakau, tar, serta berbagai macam zat berbahaya lainnya yang ditemukan dalam asap rokok. Namun, dalam perkembangannya, *vape* juga dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan

manusia, diantaranya adalah penyalahgunaan *liquid vape* sebagai media peredaran narkotika.<sup>1</sup>

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. *Vape* yang pada awalnya digunakan sebagai alternatif rokok konvensional, kini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mengedarkan zat-zat terlarang dengan cara yang lebih halus dan tersembunyi. Modus pencampuran narkotika ke dalam cairan *vape liquid* membuat aparat penegak hukum menghadapi tantangan baru dalam melakukan deteksi dan penindakan, karena secara kasat mata sulit dibedakan antara *liquid* biasa dengan yang mengandung narkotika.

Penggunaan obat-obatan terlarang selain merusak jasmani, juga merupakan salah satu hal yang dilarang oleh Allah, hal ini dinyatakan oleh Allah dalam al-Quran surah al-Maidah:90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al-Maidah: 90).

<sup>1</sup> Alwyn Alanza Ibrahim Khobayasi, Erny Herlin Setyorini. (2024). “*Liquid Vape* Sebagai Media Jual Beli Sabu Cair”, *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 4, halaman. 2027.

Ayat tersebut terdapat kata *khamar* yang merupakan padanan dari narkoba, kemudian pada ayat tersebut kata *khamar* juga di sejajarkan dengan judi, sesaji untuk berhala, serta panah-panah ramalan yang dalam hal ini adalah undian, yang kesemuanya itu dikategorikan Allah dengan *Ar-rijs*. Dan *Ar-rijs* adalah perbuatan yang keji serta sangat nista dan merupakan amalan syetan. Karenanya semua pekerjaan tersebut oleh Allah Swt, diperintahkan untuk di jauhi, sesuai dengan firman Allah di atas tadi dalam surat al-Maidah ayat 90 pada kata “*fajtanibuu*h”, maka jauhilah atau hindarilah.

Obat-obat tersebut termasuk dalam lingkungan narkoba, pada dosis tertentu dapat dijadikan obat, seperti halnya obat pembius, akan tetapi penggunaan dipandang salah apabila pemakaian di luar indikasi medis. Karena apabila terjadi penyalahgunaan pemakaiannya akan menimbulkan ketergantungan dan kehilangan keseimbangan akal, gangguan jiwa dan bahkan pula kematian, hal inilah yang sering terjadi.<sup>2</sup>

Cairan yang biasa digunakan oleh pelaku narkoba biasanya menggunakan kandungan ganja alami dan ganja sintetis atau yang disebut (*Cannabinoid Synthetic*) yang sebenarnya adalah termasuk narkoba sintetis jenis baru. Cairan rokok elektrik yang mengandung narkoba jenis ganja sintetis tersebut daya rusaknya lebih tinggi dari pada ganja alami biasa. Dengan kemajuan teknologi, para pelaku narkoba melancarkan aksi dengan modus menjual cairan rokok elektrik yang mengandung narkoba melalui internet dan dikemas dengan aneka rasa sesuai

---

<sup>2</sup> Hasrian Rudi Setiawan, “Larangan & Bahaya Narkoba Menurut Al-Quran”, melalui [https://hasrianrudisetiawan1blogspot.com/2015/12/larangan\\_bahaya\\_narkoba\\_menurut\\_al-quran.html](https://hasrianrudisetiawan1blogspot.com/2015/12/larangan_bahaya_narkoba_menurut_al-quran.html) Website Guru PAI, diakses pada tanggal 13 November 2025 pukul 20.00 Wib.

selera. Maka dari itu perlunya kesadaran masyarakat khususnya dikalangan anak muda yang terbiasa memakai *vape* untuk tidak terjerumus dalam kejahatan narkoba yang telah menyebar luas di lingkungan masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman, membuat peredaran *liquid vape* semakin banyak. Percepatan ini karena kebiasaan masyarakat atau kelompok anak muda jaman sekarang beralih dari rokok filter ke rokok elektrik (*vape*). Maka dari itu terciptanya ide-ide pelaku narkoba untuk menciptakan narkoba jenis baru yang berbahan dasar ganja, selain mudah diperjual belikan di kalangan masyarakat, *liquid* yang mengandung narkoba ini sangat sulit untuk dibedakan yang mana dari segi cairan atau kemasan serupa hingga bisa memperdayai pihak kepolisian dalam mengidentifikasi *liquid* yang digunakan oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan, penyuluhan, pelaporan aktivitas ilegal, dan mendukung program rehabilitasi sangat vital untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dan membantu aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba. Namun, meskipun berbagai lembaga sudah berperan aktif, terdapat sejumlah kelemahan yang menghambat penanganan masalah ini, seperti kurangnya regulasi yang memadai, kesulitan dalam mendeteksi sabu cair dalam *liquid vape*, tantangan dalam pengawasan penjualan produk *vape*, terbatasnya koordinasi antar lembaga, kurangnya program edukasi yang menyeluruh, dan keterbatasan sumber daya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Natasya Wijaya, Ade Adhari, (2025). "Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Melalui Cairan Rokok Elektrik", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 11, halaman 15.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>5</sup> Khobayasi, *Op. Cit.*, halaman 2023.

Penegakan hukum terhadap peredaran *vape* berisi narkotika tidak hanya berkaitan dengan penerapan sanksi pidana, tetapi juga menyangkut efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya narkotika yang dikemas secara modern. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika terhadap bentuk kejahatan baru ini, serta sejauh mana penegakan hukum dilakukan secara optimal.

Banyak kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di berbagai kota di Indonesia, salah satunya yakni di kota medan. Peredaran *vape* yang mengandung narkotika telah menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Reserse Narkoba (Ditrekotorat Reserse Narkoba) Polda Sumatera Utara. Kondisi ini menuntut aparat untuk meningkatkan strategi penegakan hukum pidana, baik dalam aspek penyelidikan, penyidikan, maupun pembuktian di pengadilan.

Peran penting kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut terus meningkat. Terungkapnya kasus-kasus bisa menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun disisi lain dapat menghadapi peredaran tersebut. Jadi, walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Rayani Saragih, Maria Ferba Editya Simanjuntak. (2021). “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Humaniora Dan Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 1, halaman 99.

Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika bagi pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri pastilah memiliki hambatan yang dihadapinya. Hambatan tersebut antara lain seperti; kesulitan dalam pengujian laboratorium terhadap cairan *vape*, keterbatasan regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang *vape* mengandung narkotika, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya penggunaan *vape* ilegal tersebut.

Peredaran gelap narkotika yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Kendala lain yang mempengaruhi tugas dan fungsi kepolisian dalam upaya menegakan atau memberantas penyalahgunaan narkotika, yaitu partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkotika.<sup>7</sup>

Berdasarkan perspektif hukum pidana, penting untuk dikaji bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana narkotika terhadap pelaku peredaran *vape* tersebut. Apakah pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika, atau diperlukan pendekatan hukum baru untuk menjerat pelaku yang memanfaatkan *vape* sebagai media penyebaran narkotika. Kajian ini juga relevan untuk menilai efektivitas penegakan hukum oleh aparat, khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, dalam menangani fenomena baru tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka kewajiban menyelesaikan penulisan suatu proposal skripsi, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 104.

mengenai “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran *Vape* atau Cairan *Liquid* Berisi Narkotika di Kota Medan (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)**” untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus tersebut, hambatan serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dengan modus baru ini.

#### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu diantaranya:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap peredaran *vape* atau cairan *liquid* berisi narkotika?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaran *vape* atau *liquid* berisi narkotika?
- c. Bagaimana upaya direktorat reserse narkoba polda sumut dalam pencegahan terhadap pelaku peredaran *vape* atau cairan *liquid* berisi narkotika

#### 2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini bertolak pada rumusan masalah yang ada, yaitu:

- a. Untuk mengetahui tentang pengaturan hukum pidana yang dapat menjerat pelaku peredaran *vape* atau cairan *liquid* berisi narkotika;

- b. Untuk dan mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaran *vape* atau *liquid* berisi narkotika;
- c. Untuk menganalisi upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dalam pencegahan terhadap pelaku peredaran *vape* atau cairan *liquid* berisi narkotika.

### 3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan mengenai keduanya:

- a. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian akademis mengenai penerapan hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan narkotika dengan modus baru di era modrenisasi ini, khususnya terkait penyalahgunaan *vape* atau cairan *liquid* yang mengandung zat narkotika.
- b. Secara praktis pula penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun atau memperbarui regulasi yang lebih spesifik tentang penyalahgunaan *vape* atau cairan *liquid* mengandung Narkotika juga sebagai sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap bahaya peredaran narkotika melalui media *vape*.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap

batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.<sup>8</sup> Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana, merupakan seluruh proses, tindakan, dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa norma-norma hukum pidana benar-benar dijalankan dalam kehidupan masyarakat, serta menindak setiap pelanggaran hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana demi terciptanya ketertiban dan keadilan sosial.
2. Pelaku, adalah orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks hukum pidana, pelaku disebut juga sebagai subjek hukum pidana, yaitu pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melanggar hukum.
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **C. Keaslian Penelitian**

Persoalan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran *Vape* Atau Cairan *Liquid* Berisi Narkotika Di Kota Medan (study kasus di Direktorat Reserse

---

<sup>8</sup> Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

Narkoba Polda Sumut) bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu banyak penelitian-penelitian yang mengangkat tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran *Vape* Atau Cairan *Liquid* Berisi Narkotika Di Kota Medan (study kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut) ini tajuk dalam berbagai hal penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searchong via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok pembahasan yang diteliti yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran *Vape* Atau Cairan *Liquid* Berisi Narkoba Di Kota Medan (Study Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Rizky Ramadhani, NIM 19300117, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2022, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna *Liquid Vape* Bercampur Narkoba”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa fokus penelitian ini ialah mengenai perlindungan hukum pada konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha harus memiliki rasa tanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya karena kesalahannya. Pertanggungjawaban hukum bukanlah terletak pada konsumen akan tetapi pertanggungjawaban hukum terletak kepada pelaku usaha yang dengan sengaja mencampur *liquid vape* dengan

narkoba untuk berbisnis. Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan pendekatan pada perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan lainnya (*statute approach*) serta suatu metode pendekatan yang berasal dari beberapa pendapat para ahli dan para sarjana (*conceptual approach*) tentang hukum dan sebagai landasan pendukung seperti buku-buku, jurnal.

2. Skripsi oleh Hafiz Ramana Alim, NIM 201610115278, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Penggunaan *Electronic Liquid Vape*”. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan *liquid vape* yang belum secara khusus diatur sehingga merupakan suatu kendala selain tingginya permintaan masyarakat atas *liquid vape*. Penulis juga memberikan saran pada skripsi ini yang menyatakan bahwa peran pemerintah dibutuhkan dalam memberikan kepastian hukum untuk penggunaan *liquid vape* agar tidak disalahgunakan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan analisis secara kualitatif.
3. Skripsi oleh Muhammad Zainal Abidin, NIM: 16300069, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2021, yang berjudul “Perbandingan Pengaturan Hukum Antara Indonesia Dengan Negara Amerika Serikat Tentang Peredaran *Liquid Vape* yang Mengandung Narkoba”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa pengaturan mengenai *liquid rokok elektrik* di Indonesia belum ada aturan yang jelas tentang hal itu. Indonesia dengan sistem *civil law* dan Amerika Serikat dengan sistem

*common law* sangatlah berbeda. Di Amerika adanya pengawasan dari pemerintah dalam hal peredaran *liquid* rokok elektrik tersebut. Sedangkan Indonesia tidak adanya pengawasan dalam hal tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan perbandingan hukum antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Berdasarkan uraian terhadap berbagai penelitian terdahulu yang membahas penegakan hukum pidana terkait narkoba, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba secara umum, peredaran gelap narkoba konvensional, efektivitas aparat penegak hukum, maupun fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menelaah penegakan hukum terhadap peredaran *vape* atau cairan *liquid* yang mengandung narkoba, khususnya dalam konteks wilayah Kota Medan dan secara spesifik dikaji melalui Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena menghadirkan analisis yang lebih terarah pada perkembangan modus baru peredaran narkoba melalui media *vape*, yang dalam praktiknya belum banyak disentuh dalam penelitian hukum sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris dengan mengkaji data, praktik penegakan hukum, hambatan yang dihadapi aparat, serta pola penyalahgunaan yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian pada aspek hukum pidana terkait peredaran *vape* berisi narkoba, tetapi juga memperkuat pemahaman

akademis dan praktis terkait upaya penanggulangan kejahatan narkoba yang semakin berkembang. Dengan karakteristik tersebut, penelitian ini dapat dinyatakan memiliki keaslian baik dari segi ruang lingkup, fokus analisis, maupun pendekatan kasus yang digunakan, sehingga berbeda dan tidak bertentangan.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.<sup>9</sup> Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.<sup>10</sup> Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian hukum pada umumnya membagi penelitian atas dua kelompok besar, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris.<sup>11</sup> Berkaitan dengan hal ini, penelitian yang sedang dikaji merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya langsung dari tempat penelitian berdasarkan responden dan narasumber pengumpulan data di tempat yang diteliti dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.<sup>12</sup> Melalui penelitian empiris, penelitian ini tidak hanya berpegang pada

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, *et.al*, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 21.

<sup>11</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, halaman 23.

<sup>12</sup> Russel Butarbutar, 2023, *Penelitian Hukum*, Jawa Barat: Cv. Mega Press Nusantara, halaman 148.

norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga dilakukan dengan menelaah praktik, proses, serta dinamika yang terjadi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut sebagai lokasi penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Mengingat topik yang diteliti berkaitan dengan praktik penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran *vape* atau cairan *liquid* berisi narkotika di Kota Medan, maka penelitian ini memerlukan karakteristik penelitian yang mampu menjelaskan fenomena hukum sebagaimana fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan melakukan langkah-langkah dengan mengumpulkan data, melakukan klasifikasi, mengolah/analisis data, serta membuat kesimpulan dan saran.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum atau permasalahan yang dialami. Selain itu juga penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk menganalisis suatu kasus yang benar-benar memang ada serta merupakan kasus yang menarik untuk diteliti dan bertujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum diterapkan. Metode ini menggabungkan observasi mendalam, wawancara dan menganalisis kasus peredaran *vape* dan cairan *liquid* berisi narkotika di kota medan.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a. Data Kewahyuan yang bersumber dari hukum islam yaitu al-Quran dan hadist. Berdasarkan sumber hukum Islam, data ini diperoleh dari surah yang terdapat dalam al-Quran yaitu surah al-Maidah: 90.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, artikel, dan jurnal-jurnal hukum. Kemudian data sekunder ini terbagi ke dalam tiga bagian bahan hukum, yaitu:
  - 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersumber dari sebuah tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang dilakukan di perpustakaan Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara, mengunjungi toko-toko buku guna menghimpun data sekunder buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagai yang di butuhkan penelitian. Serta melakukan wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya<sup>13</sup>.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif dengan menggunakan teori-teori, asas-asas, dan pasal perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, data yang telah dianalisis secara kualitatif akan disajikan dalam bentuk uraian sistematis.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Creswell, J. W. (2014), *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* Vol 4, No 1, *Sage Publications*. Halaman 19

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 22.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam artian materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif.<sup>15</sup>

Perlunya suatu penegakan hukum (*law enforcement*), pentingnya suatu hukum difungsikan, tidak lain adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum bagi kemanusiaan. Tiadalah artinya hukum ditegakkan, hukum difungsikan, bilamana tujuan-tujuan hukum bagi kemanusiaan tidak terwujud dalam kehidupan nyata.<sup>16</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Alexander Hery, 2024, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, halaman 265.

<sup>16</sup> S. Salle, 2020, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*, Makassar: Social Politic Genius, halaman 17.

<sup>17</sup> Irmawaty, 2024, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Antara Teori Dan Praktek*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, halaman 111.

Penegakan hukum pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena penegakan hukum disini ditujukan untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku. Namun demikian, penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera (*deterant factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.<sup>18</sup> Sedangkan dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, di mana terdapat beberapa sub-sistem seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, peradilan, penasihat hukum, dan lembaga pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan harus selaras, sinkron, dan harmonis.<sup>19</sup>

Penegakan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi juga dapat terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Hukum akan menjadi nyata melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menjadi upaya dari aparaturnya dalam menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai masalah yang bisa menghambat proses penegakan hukum. Berikut yakni faktor-faktornya:

- a) Komponen hukum itu sendiri, yang terbatas pada hukum dalam hal ini;
- b) Faktor penegakan hukum, khususnya yang menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana ataupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, faktor lingkungan di mana hukum itu diterapkan ataupun

---

<sup>18</sup> Sukanda Husin, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 30.

<sup>19</sup> Muhammad Hatta, 2020, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 7.

<sup>20</sup> Adji Prasetyo, *et.al*, 2022, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Surakarta: Unisri Press, halaman 34-35.

diundangkan;

- e) Faktor budaya, khususnya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa berdasarkan prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena sifat yang melekat pada penegakan hukum dan sebagai ukuran keberhasilannya, kelima kriteria ini saling bergantung.<sup>21</sup> Terdapat banyak masalah-masalah penegakan hukum dan untuk dapat membahas penegakan hukum lebih dalam dan dapat lebih jelas permasalahannya, bisa dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.<sup>22</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini.<sup>23</sup>

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Strafrecht*”. *Straf* berarti pidana, *recht* berarti hukum. *Straf* sendiri secara harfiah berarti hukuman. Jika digabungkan keduanya akan berarti hukum hukuman. Istilah demikian dianggap tidak lazim menurut tata bahasa, maka istilah “hukum hukuman” itu diganti dengan hukum pidana. Hukum pidana dapat dibagi menjadi

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 53.

<sup>22</sup> Dista Anggraeni, Novi Damayanti. (2022) “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia”, *Indigenous Knowledge*, Vol. 1 No. 2, halaman 190.

<sup>23</sup> Afdhal Ananda Tomakati. (2023). “Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum”, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 4 No. 1, halaman 49.

2 (dua), yaitu:<sup>24</sup>

- a) Hukum Pidana Objektif (*Ius Poenale*);
- b) Hukum Pidana Subjektif (*Ius Poeniendi*).

Pemisahan ini mencerminkan status hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, di mana negara berperan aktif dalam penegakan dan perlindungan kepentingan umum.<sup>25</sup> Jika kembali merujuk pada makna ‘hukum’ dan ‘pidana’ diatas, maka dapat kita temukan bahwa pengertian hukum pidana secara kebahasaan akan menjadi begitu rancu dan kabur. Namun demikian, sekurang-kurangnya pemaknaan hukum dan pidana menurut KBBI akan mengantarkan kita pada suatu pemahaman atas apa yang dimengerti oleh masyarakat secara umum.<sup>26</sup>

Hukum pidana seringkali ditafsirkan secara subyektif. Hal ini terkait dengan kekuasaan negara dan lembaga negara untuk mengaitkan hukuman dengan perilaku warga negara atau perbuatan tertentu. Dalam arti subyektif, hukum pidana juga mengacu pada penggunaan kekuasaan pemerintah untuk memutuskan bersalah atau menghukum mereka menurut standar yang ditetapkan (*Strafgewalt*).<sup>27</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana termasuk dalam keseluruhan hukum suatu negara yang menetapkan dasar dan aturan untuk:<sup>28</sup>

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa

---

<sup>24</sup> Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, 2018, *Hukum Pidana*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, halaman 1.

<sup>25</sup> L. Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni, 2025, *Buku Ajar Hukum Pidana Volume 1*, Bandung: Widina Media Utama, halaman 35.

<sup>26</sup> Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, halaman 5-6.

<sup>27</sup> Tomakati, *Op. Cit.*, halaman 50.

<sup>28</sup> Fitri Wahyuni, Moeljatno, Armico, 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Azas Azas Hukum Pidana*, Bandung: Bandung, halaman 12.

yang melanggarnya.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau diajtuhi sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

Soedarto membatasi hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikat suatu tindakan untuk menghasilkan akibat pidana jika memenuhi syarat tertentu. Menurutnya, dua elemen utama dalam hukum pidana adalah:<sup>29</sup>

1. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan tertentu, baik positif maupun negatif, yang disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi mereka yang melanggarnya;
2. Untuk dihukum dengan sanksi pidana yang diancamkan atas perbuatan yang dilanggarnya, pelanggar harus memenuhi syarat tertentu.
3. Semua tindakan dan upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh negara, melalui alat-alat hukumnya, seperti polisi, hakim, dan hakim, terhadap orang yang disangka dan didakwa melanggar hukum untuk menentukan, menjatuhkan, dan menerapkan sanksi pidana terhadap mereka, serta tindakan dan upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh orang yang disangka dan didakwa melanggar hukum untuk melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan yang berpotensi merugikan mereka.

---

<sup>29</sup> Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, halaman 8.

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara maupun seluruh masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan peraturannya dengan hukuman yang menimbulkan penderitaan khusus.

Wirjono Prodjodikoro membagi undang-undang pidana menjadi undang-undang pidana formal dan materiil. Menurut Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum pidana materiil terdiri dari penjelasan dan gambaran dari pidana yang diancam, penjelasan syarat umum yang harus dipenuhi supaya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang pembuatnya bisa dihukum pidana, penjelasan individu atau badan hukum yang biasanya bisa dihukum pidana, dan penjelasan jenis hukuman pidana yang dapat diberikan. Sementara hukum pidana formal, juga dikenal sebagai hukum acara pidana, terkait erat dengan penerapan dalam hukum pidana materiil karena termasuk sebuah rangkaian peraturan yang mengatur bagaimana lembaga pemerintah yang berkuasa, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bertindak untuk memenuhi tujuan negara melalui penerapan hukum pidana.<sup>30</sup>

Maka dari itu berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian hukum pidana yang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum pidana merupakan sebuah perintah dan

---

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, dalam buku Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, halaman 2.

larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang ancaman pidana norma-norma yang wajib dilakukan oleh siapapun serta aturan-aturan yang secara tercapai atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dan norma-norma.

Hukum pidana sebagai bagian struktur dari sistem hukum, jika dikaji lebih mendalam maka, ditemukan bahwa terdapat bagian bagian yang dapat ditinjau dari segi ruang lingkup, substansi, unsur, dan sumber hukum yang digunakan. Pembentukan hukum pidana merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan sebagai aturan yang memandu perilaku manusia.<sup>31</sup>

Hukum pidana ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu persatu didalam masyarakat saling bergantung satu sama lain; kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan tertib sosial untuk bagian terbesar sangat tergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak ditaati, akan muncul sanksi, kadang kala yang berbentuk informal, misalnya perlakuan acuh tak acuh dan hilangnya status atau penghargaan sosial.

Pada praktiknya, penjatuhan pidana merupakan sarana kekuasaan negara yang tertajam yang dapat dikenakan kepada pelanggar hukum.<sup>32</sup> Baik pidana umum maupun pidana khusus memiliki tujuan yang sama, yakni menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*); menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 53-54.

<sup>32</sup> Rosyadi, *Op. Cit.*, halaman 10-11.

(*speciale preventie*). Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.<sup>33</sup>

Sebagai ketentuan yang mengatur perbuatan manusia, perkembangan hukum pidana adalah keniscayaan yang tidak dapat ditolak. Perbuatan dibedakan dengan kejadian atau peristiwa. Perbuatan manusia adalah apa yang timbul dari diri manusia, jadi bukan yang muncul sebagai kejadian secara alamiah. Adapun maksud dari kejadian yang ditimbulkan adalah hasil daripada kelakuan, yakni hasil tersebut dapat yang berupa, hampir selalu, merugikan maupun yang hampir atau belum terjadi kerugian. Praktek dalam masyarakat menunjukkan bahwa kadangkala kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan tidak selalu harus terpenuhi keduanya.<sup>34</sup>

### C. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata "*narcissus*" yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Narkotika merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Loc. Cit.*, halaman 55.

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 28-59.

<sup>35</sup> Kurniawan Tri Wibowo *et.al*, 2025, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Akasa Law Center, halaman 1.

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan Narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.<sup>36</sup>

Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut:

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.<sup>37</sup>

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun

---

<sup>36</sup> Dwi Indah Widodo, 2019, *Hukum Pidana Narkotika Dan Psicotropika*, Surabaya: R.A.De.Rozarie, halaman 33.

<sup>37</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 80.

2009. Dikemukakan oleh Sudarto<sup>38</sup>, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.<sup>39</sup>Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:<sup>40</sup>

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,

---

<sup>38</sup> Sudarto, *Op. Cit*, halaman 99

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 111

<sup>40</sup> Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, halaman 90.

- memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
  3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
  4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
  5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
  6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
  7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
  8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
  9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20

10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
16. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
17. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129

18. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130

19. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131

20. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133

21. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan

pemidanaan yang cukup sulit.

Undang-Undang Narkotika mengatur berbagai jenis tindak pidana Narkotika, mulai dari produksi, impor, ekspor, peredaran, kepemilikan, penyimpanan, hingga perlindungan. Masing-masing jenis tindak pidana mempunyai ancaman pidana yang berbeda-beda, dengan pertimbangan beberapa hal, seperti:<sup>41</sup>

- a) Jenis narkotika (Golongan I, II, III, atau IV)
- b) Jumlah narkotika
- c) Peran pelaku (pemerintah, bandar, kurir, pengedar, pemakai)
- d) Adanya korban (remaja, anak-anak)
- e) Keadaan yang memberatkan atau meringankan

Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkotika yang sudah dilakukan pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan narkotika dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa.<sup>42</sup>

Narkotika telah menjadi ancaman global yang memberikan dampak sistemik terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban sosial. Di Indonesia, peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga mengacaukan tatanan sosial, mendorong peningkatan

---

<sup>41</sup> Hikmah Putri Amalia, Naida Andhita Pasa, Salsabila Nur Sahara. (2024). "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 5 No. 3, halaman 283.

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 34.

tingkat kejahatan, serta mengurangi kekuatan ketahanan nasional.<sup>43</sup>

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika jenis sintesis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah *Hallucinogen, Depressant dan Stimulant*.<sup>44</sup>

Mengingat dampak negatif penyalahgunaan narkoba bersifat multidimensional terhadap kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik maka kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) disebutkan bahwa narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, terorganisasi, dan transnasional yang mengarah pada terjadinya beberapa kejahatan lainnya seperti terorisme, perdagangan manusia dan kejahatan sejenis lainnya.<sup>45</sup>

Penggolongan narkotika dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain:

1) Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi

---

<sup>43</sup> Wibowo, *Op. Cit.*, halaman 48.

<sup>44</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, Halaman 34

<sup>45</sup> Hatta, *Op. Cit.*, halaman 6-7.

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman *Genus Cannabis* dan kokaina. *Cannabis* di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, sedangkan untuk Kokaina adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut di atas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2) Narkotika Golongan II

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer

digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin.<sup>46</sup> Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfindan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhipidinedan methafone. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw.

Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat putauw ini adalah paling berat dan paling berbahaya. Putauw menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi sedangkan brown atau Mexican adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putauw.

### 3) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 35

Tindak pidana narkoba sering kali melibatkan jaringan internasional, yang berarti perlu adanya kerjasama lintas negara. Kendala birokrasi, perbedaan sistem hukum, dan kurangnya kerjasama yang efektif antarnegara dapat menghambat upaya pelacakan dan penangkapan pelaku. 23 Para pelaku tindak pidana narkoba juga terus beradaptasi dan mengubah pola serta modus operandi mereka untuk menghindari penangkapan. Setiap kali metode baru dikembangkan oleh penegak hukum, pelaku juga mengembangkan cara baru untuk menghindarinya, sehingga penegak hukum harus selalu berinovasi dan memperbarui strategi mereka.<sup>47</sup>

Undang-undang Narkoba mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkoba mempunyai perbedaan dengan KUHP , berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkoba dibandingkan dengan KUHP:<sup>48</sup>

1. Dalam undang-undang narkoba terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkoba, berupa:

- a) pencabutan izin usaha; dan/atau
- b) pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

- a) Hukuman Pokok

---

<sup>47</sup> Amalia, *Op. Cit.*, halaman 289.

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 97

- I. Hukuman mati
  - II. Hukuman penjara
  - III. Hukuman kurungan
  - IV. Hukuman denda
  - V. Hukuman pidana tutupan
- b) Hukuman Tambahan
- I. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
  - II. Perampasan barang yang tertentu
  - III. Pengumuman keputusan hakim.
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.<sup>49</sup>
3. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 98

Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.

4. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
5. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang

sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.<sup>50</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.<sup>51</sup>

Penerapan pidana khusus dalam tindak pidana narkoba masih menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan interpretasi dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, lemahnya penegakan hukum, tingginya tingkat korupsi dan kurangnya sinergi antar instansi, serta belum optimalnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Karena itu tindak pidana narkoba harus ditangani dengan tegas dan terukur. Berdasarkan isi didalam UU 35/2009 dibagi 2 kelompok dalam kejahatan narkoba mempunyai sifat berbeda meski keduanya dinyatakan sebagai kejahatan narkoba yakni peredaran narkoba dan penyalahgunaan.<sup>52</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Rokok Elektrik *Liquid***

Rokok elektrik *liquid* atau yang disebut *vape* adalah penggunaan komponen listrik untuk menghasilkan aerosol yang dapat dihirup oleh pengguna. Uap dihasilkan dengan memanaskan cairan dalam rokok elektrik, berbeda dengan tembakau yang dibakar dalam rokok konvensional. Cairan ini biasanya mengandung nikotin, propilen glikol, gliserin, dan perasa buatan yang memberikan

---

<sup>50</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: halaman 90.

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 143.

<sup>52</sup> *Loc. Cit.*, halaman 284.

sensasi menyerupai merokok.

Menurut Sutanto, rokok elektrik *liquid* semakin populer di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia, karena dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok tembakau. Namun, regulasi yang belum sepenuhnya kuat menyebabkan banyak produk ilegal beredar di pasaran, termasuk yang tidak memenuhi standar kesehatan dan tidak memiliki cukai resmi.<sup>53</sup>

Rokok elektrik *liquid* terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu:

1. Baterai sebagai sumber daya utama yang mengaktifkan perangkat pemanas.
2. *Atomizer* sebagai komponen yang memanaskan cairan hingga berubah menjadi uap.
3. *Cartridge/Tank* sebagai wadah tempat menyimpan cairan rokok elektrik.
4. Cairan (*Liquid*) yang berisi campuran nikotin, perasa, dan bahan lainnya.

Berdasarkan penelitian Rahardjo, kandungan dalam cairan rokok kesehatan elektrik bervariasi tergantung pada produsen, yang menyebabkan perbedaan tingkat bahaya bagi penggunanya. Beberapa produk yang tidak terdaftar secara resmi sering mengandung bahan yang tidak sesuai standar keamanan.<sup>54</sup>

Rokok elektrik *liquid* ilegal adalah produk yang beredar tanpa memenuhi regulasi yang berlaku, baik dari segi cukai, kandungan bahan, maupun perizinan edar. Jenis-jenis rokok elektrik *liquid* ilegal yang umum ditemukan di pasaran antara lain:

- a. *Liquid* Tanpa Cukai

---

<sup>53</sup> A. Sutanto, *et.al*, (2022), "Tren Konsumsi Rokok Elektrik Di Indonesia Dan Tantangan Regulasi," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, halaman 78.

<sup>54</sup> R. Rahardjo, (2021)"Analisis Kandungan Liquid Vape Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan," *Jurnal Farmasi dan Toksikologi*, halaman 93.

*Liquid* tanpa cukai adalah produk yang beredar tanpa pita cukai resmi dari Bea Cukai. Biasanya dijual dengan harga lebih murah karena tidak dikenai pajak karena berpotensi merugikan negara dan mengurangi pendapatan dari sektor cukai.

b. *Liquid* dengan Kandungan Berbahaya

*Liquid* dengan kandungan berbahaya karena mengandung zat berbahaya seperti Vitamin E *Acetate*, yang dikaitkan dengan gangguan paru-paru. Dan tidak melewati uji laboratorium yang sesuai standar kesehatan. Beberapa produk juga mengandung kadar nikotin berlebih yang melebihi batas aman.

c. *Liquid* Palsu atau Tiruan

*Liquid* palsu atau tiruan yaitu produk yang meniru merek-merek terkenal, tetapi dibuat dengan bahan berkualitas rendah dan dikemas dengan desain yang menyerupai produk asli, sehingga sulit dibedakan oleh konsumen.

d. *Liquid* dengan THC atau Zat Terlarang

*Liquid* yang mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC) atau zat narkotika lainnya yang ilegal di Indonesia. Biasanya dijual melalui pasar gelap dan sering kali tidak diketahui oleh pihak berwenang.

e. *Liquid* Impor Ilegal

*Liquid* impor ilegal yaitu produk yang masuk ke Indonesia tanpa izin edar resmi dari BPOM dan tanpa cukai. Dan tidak melewati standar keamanan yang ditetapkan di Indonesia.

Menurut Yusuf & Kurniawan<sup>55</sup>, peredaran rokok elektrik ilegal semakin meningkat akibat lemahnya pengawasan dan tingginya permintaan pasar. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa produk yang mereka beli tidak memiliki izin resmi, sehingga tetap mendukung peredaran barang ilegal tanpa disadari.

Di Indonesia, pengawasan terhadap rokok elektrik *liquid* berada di bawah regulasi Bea Cukai serta aturan dari Kementerian Kesehatan. Cairan *vape* yang mengandung nikotin diwajibkan secara hukum untuk dikenakan cukai, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.010/2017, yang mengatur tentang cukai hasil tembakau.

Namun menurut Putra & Santoso, menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diterapkan, masih banyak produk ilegal yang beredar tanpa cukai resmi. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan perlunya kebijakan yang lebih ketat dalam mengendalikan distribusi rokok elektrik di Indonesia.<sup>56</sup>

Rokok elektrik ilegal memiliki dampak yang luas, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun hukum. Dari segi kesehatan, produk yang tidak terdaftar berpotensi mengandung zat berbahaya yang belum diuji. Dari segi ekonomi, peredaran produk ilegal menyebabkan potensi kerugian bagi negara akibat hilangnya pendapatan dari cukai. Sedangkan dari segi hukum, lemahnya penegakan regulasi pemberantasan barang ilegal.

Menurut Gunawan, salah satu penyebab utama maraknya rokok elektrik ilegal adalah tingginya permintaan pasar dan kurangnya sosialisasi mengenai

---

<sup>55</sup> M. Yusuf & H. Kurniawan, (2021) "Peredaran Rokok Elektrik Ilegal Dan Tantangan Penegakan Hukum," Jurnal Hukum Ekonomi Dan Regulasi, halaman 112.

<sup>56</sup> Putra & D. Santoso, (2020) "Evaluasi Kebijakan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Elektrik Di Indonesia," Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, halaman 56.

regulasi yang berlaku. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang tetap berani menjual produk ilegal tanpa cukai.<sup>57</sup>

Secara umum sebuah rokok elektrik (*vape*) terdiri dari 3 bagian yaitu baterai, *atomizer* (bagian yang akan memanaskan dan menguapkan nikotin), dan *cartridge* (berisi larutan nikotin). Pada ujung rokok elektronik (*vape*) terdapat chip yang akan menyala jika dihisap kemudian mengaktifkan baterai yang akan memanaskan larutan nikotin dan menghasilkan uap yang akan dihisap oleh pengguna. Struktur ini terus mengalami modifikasi dan modernisasi seiring perkembangan teknologi, hingga saat ini telah masuk pada generasi yang ke-3 menggunakan sistem tangki dan semakin *user friendly*, bahkan ada yang modelnya tidak seperti rokok dan terintegrasi dengan perangkat handphone.

---

<sup>57</sup> Gunawan, (2019), "Studi Tentang Penyebab Maraknya Rokok Elektrik Ilegal Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, halaman 40.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Peredaran *Vape* atau Cairan *Liquid* Berisi Narkotika

Perkembangan teknologi telah membawa dampak besar, termasuk dalam penyalahgunaan zat adiktif seperti narkotika. Salah satunya fenomena yang kini muncul adalah penyalahgunaan *liquid* rokok elektrik (*Vape*) untuk peredaran narkotika jenis sabu cair. *Vape* yang awalnya dianggap alternatif lebih aman dibandingkan rokok konvensional, ternyata membawa dampak negative berupa penyalahgunaan sebagai media transaksi narkotika. Narkotika khususnya sabu sabu cair memiliki efek adiktif yang merusak Kesehatan fisik, psikologi, dan social penggunanya. Memperbaiki substansi hukum, menyangkut seluruh upaya kebijakan untuk memperbaiki keseluruhan aturan-aturan hukum anti korupsi, termasuk menormatiskan norma-norma hukum yang belum ada, dan mengadopsi asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang baru dengan mengganti dan/atau menambah ketentuan yang sudah ada dan/atau yang belum ada.<sup>58</sup>

*Vape* atau *Vaporizer* merupakan rokok yang berupa perangkat elektrik yang digunakan untuk menghasilkan uap melalui proses pembakaran berbasis elektrik yang dihirup oleh pengguna. Dalam beberapa tahun terakhir popularitas *Vape* meningkat pesat, terutama dikalangan remaja dan orang dewasa. Banyak orang beranggapan bahwa *Vape* adalah langkah alternatif yang lebih aman daripada rokok

---

<sup>58</sup> Bisdan Sigalingging, (2021), Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 3, Oktober 2021, halaman 389.

konvensional, karena ia tidak mengandung tembakau, tar, serta berbagai macam zat berbahaya lainnya yang ditemukan dalam asap rokok. Namun dalam perkembangannya *Vape* juga dapat membawa dampak negative bagi kehidupan manusia, diantaranya adalah penyalahgunaan *liquid Vape* sebagai media peredaran narkotika.

Narkotika, terutama jenis sabu cair (*methamphetamine*) merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan dapat menyebabkan gangguan kognitif, psikologis, serta gangguan social yang serius.<sup>59</sup> Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman besar bagi keamanan masyarakat dan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan juga Kesehatan.<sup>60</sup>

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, mengancam generasi muda dan menimbulkan berbagai masalah social serta kesehatan. Meskipun Undang-Undang sudah mengatur peredaran narkotika melalui Undang-Undang No.35 Tahun 2009, penyalahgunaan narkotika dalam bentuk baru, seperti sabu cair yang dijual melalui *liquid Vape*, semakin meluas. Hal ini menjadi tantangan baru dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.<sup>61</sup>

Penyalahgunaan narkoba dalam bentuk cairan untuk rokok elektrik atau *vape* semakin marak, dengan adanya dampak berbahaya bagi pengguna yang tidak menyadari efek negatif nya. Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI)

---

<sup>59</sup> Meylani Putri Utami, (2016), “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Hukum*

<sup>60</sup> Polres Kabupaten Kendal, 2017. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kendal” *Unissula*,

<sup>61</sup> Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkotika Dan Penanggulangan*, Gramedia

berkomitmen untuk mengawasi agar narkoba tidak dapat diakses oleh komunitas pengguna *vape*. Indikator *vape* yang mengandung narkoba termasuk harga yang lebih mahal dan ketidakhadiran pita cukai pada kemasan. Meskipun *vape* memiliki risiko Kesehatan yang lebih rendah dibandingkan rokok konvensional, penyalahgunaan produk ini tetap menjadi masalah serius. APVI mengajak pemerintah untuk memperketat regulasi dan pengawasan serta meningkatkan edukasi kepada Masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan *vape*.<sup>62</sup> Penyalahgunaan *vape* yang mengandung narkotika, seperti sabu cair, menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini didorong oleh aksesibilitas produk ilegal yang menyerupai *vape* legal, serta pengaruh social seperti tekanan teman sebaya dan tren di kalangan remaja dan dewasa muda. Dari sisi ekonomi, pasar gelap menawarkan harga lebih murah, memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya pengawasan untuk distribusi melalui media social atau forum daring. Produsen nakal memanfaatkan aturan yang belum memadai untuk memasukkan narkotika ke dalam *vape*, menyulitkan deteksi oleh aparat hukum.

Kasus ini menunjukkan adanya celah hukum dalam pengaturan peredaran narkotika melalui bentuk baru, seperti *liquid vape* yang belum diatur secara spesifik. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian regulasi agar dapat mengatasi penyalahgunaan yang terus berkembang. Hal ini menjadi acuan bagi penulis untuk melihat permasalahan yang timbul dengan beredarnya narkotika melalui electronic *Liquid Vaporizer* yang terjadi di Masyarakat.

---

<sup>62</sup> APVI, 2023 “APVI: Penyalahgunaan Narkoba Di Liquid Vape Harus Ditindak Tegas”, *Republika*,.

Penyalahgunaan serta pengedaran narkoba sudah menjadi ancaman sangat besar bagi masyarakat di banyak negara, termasuk di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa undang-undang untuk mengatur dan menegakan tindak pidana narkoba dengan tegas. Pengaturan Tindak Pidana Narkoba ditinjau dari UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 Penggunaan narkoba telah menjadi masalah sosial yang kompleks dan berbahaya di Indonesia. Narkoba, yang dulunya digunakan sebagai obat untuk mengatasi sakit, sekarang menjadi salah satu alasan peningkatan kriminalitas di masyarakat. maka dari itu, sudah terdapat undang-undang yang jelas dan tegas yang mengatur pelanggaran narkoba. Hukum pidana Indonesia diatur oleh UU nomor 35 tahun 2009 mengenai narkoba dan UU nomor 1 tahun 2023 mengenai KUHP. Menurut peraturan perundang-undangan ini, hukum pidana adalah sistem hukum yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan menghukum pelakunya. Selain itu, undang-undang ini menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan hukum yang kuat dan efisien untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana.<sup>63</sup>

Berbagai aspek terkait narkoba diatur oleh undang-undang ini, mulai dari pencegahan, pengendalian, penyalahgunaan, hingga penegakan hukum. Namun, seiring dengan kemajuan zaman dan perubahan sosial, perubahan dan penyesuaian undang-undang ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang semakin kompleks

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB

yang terkait dengan distribusi narkoba. Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui proses legislatif yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Revisi besar-besaran ini membawa perubahan besar dalam penegakan hukum terhadap berbagai jenis kejahatan, termasuk narkoba.

Narkotika adalah bahan atau obat yang baik untuk pengobatan, layanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disalahgunakan tanpa pengawasan atau pengendalian yang ketat. Pengertian umum *corporate social responsibility* adalah peningkatan kualitas kehidupan atau adanya kemampuan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk pemeliharaan lingkungan hidup.<sup>64</sup>

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan fasilitas penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dapat menyediakan narkotika berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 39 ayat satu. Maka demikian, sektor peredaran narkoba telah dengan sah diatur secara eksplisit. Hal-hal atau kegiatan yang melanggar amanat tersebut juga dapat menyebabkan cedera. Di Balikpapan, ada peredaran narkoba yang tidak berasal dari industri farmasi atau farmasi besar yang mengedarkan narkoba. perlu dievaluasi kembali apakah peredaran narkoba yang tidak resmi harus dihentikan karena masyarakat hukumnya yang tidak memahami produk hukum atau karena sarana dan prasarana yang buruk.

---

<sup>64</sup> Ida Nadirah (2020), Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1 No. 1, Juni 2020, halaman 9.

Seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 40 ayat (1), yang menyatakan bahwa hanya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu memiliki izin untuk menyediakan obat-obatan ataupun narkotika, dan pasal 43 ayat satu, yang menyatakan bahwa industri farmasi tertentu dapat mengirimkan narkoba kepada pedagang besar, apotek, fasilitas penyimpanan farmasi pemerintah, dan rumah sakit tertentu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk menghentikan penggunaan narkoba dan obat terlarang, tetapi masih ada kasus baru terkait narkoba dan obat terlarang. Sederhananya kegiatan kriminal narkotika dan obat terlarang ini dimotivasi oleh masalah uang. Industri narkoba dan obat terlarang telah berkembang pesat, tetapi hal itu tidak mempengaruhi mental masyarakat untuk menghentikan penyebaran narkoba ilegal. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pencucian uang dapat dikaitkan dengan penjualan narkoba dan obat terlarang.<sup>65</sup>

Penyalahgunaan narkoba memiliki banyak risiko, seperti yang disebutkan sebelumnya. Pada ayat pertama pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki hak atau melakukan pelanggaran hukum dalam hal narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, akan di pidana dengan pidana karena melakukan pelanggaran tersebut.

---

<sup>65</sup> Bayu Angga, Ivo Apriliansyah, Muhammad Indra, Muh. Misbahul. (2024). "Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lentera Ilmu*. Vol. 1, No.1, halaman 136-137.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan langkah strategis untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam menangani kejahatan narkotika yang bersifat luar biasa (*extraordinary*). Dengan memperkenalkan hukuman yang lebih berat, peraturan ini bertujuan menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan, terutama pengedar dan bandar narkotika. UU ini menekankan aspek rehabilitas wajib bagi pecandu sebagai bagian dari pendekatan humanis yang berorientasi pada hak asasi manusia. Dalam pemberantasan, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberi kewenangan luas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan.<sup>66</sup>

Sanksi pidana yang dirumuskan mencakup berbagai bentuk pelanggaran seperti kepemilikan, produksi, distribusi, dan perdagangan narkotika, dengan hukuman yang bervariasi hingga pidana mati dan denda bernilai besar. Selain itu, penanganan kejahatan narkotika. Secara keseluruhan, UU Narkotika mencerminkan respons yang tegas dan terintegritas terhadap ancaman narkotika sebagai kejahatan lintas negara yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan Masyarakat.

Narkotika diklasifikasikan menjadi tiga kategori: Narkotika Golongan satu, Narkotika Golongan dua, dan Narkotika Golongan tiga, menurut Pasal 6 ayat satu UU No. 35 Tahun 2009. Diantaranya:

1. Narkotika Golongan I, tidak digunakan untuk terapi, hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

---

<sup>66</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Gravindo Persada

2. Narkotika Golongan II, merupakan pilihan terakhir dan dapat digunakan untuk terapi dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan; dan Narkotika Golongan III, merupakan pilihan terakhir, memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan penggunaan narkotika yang di jadikan sebuah pengobatan sehingga terjadi produksi narkotika yang terus menerus diperlukan. Dengan mempertimbangkan Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>67</sup>

UU Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Tindak Pidana Narkotika merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya dengan tujuan meningkatkan upaya untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah Indonesia. UU ini juga mengatur aspek terkait tindak pidana narkotika, mulai dari definisi, jenis-jenis tindak pidana, ancaman pidana, hingga proses peradilan.

Perubahan yang terjadi didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 adalah penambahan jenis-jenis tindak pidana narkotika. Dimana sebelumnya Undang-Undang ini mengatur tindakan pidana seperti produksi, impor, ekspor, dan distribusi, maka didalam Undang-Undang saat ini, tindak pidana seperti penyimpanan, pengiriman, dan penggunaan narkotika juga diatur secara lebih detail. Menurut Pasal 111, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa hak atau melakukan pelanggaran hukum akan dikenakan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 tahun, dengan denda paling rendah

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 138

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling tinggi Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). UU Nomor. 1 Tahun 2023 mengatur tentang penjatuhan hukuman bagi individu yang melakukan pelanggaran narkotikayang dilakukan dalam bentuk-bentuk tertentu, seperti melibatkan anak yang belum cukup umur, dilakukan dalam atau di dekat lingkungan pendidikan, atau melibatkan aparat penegak hukum.

Ancaman pidana dalam kasus-kasus tersebut dapat ditingkatkan hingga 1/3 dari ancaman maksimal. Salah satu peraturan khusus yang diatur adalah narkotika yang disalahgunakan korporasi. Korporasi yang terbukti terlibat dalam tindak pidana ini dapat dikenai denda dan atau izin usaha dicabut, dan pengurus korporasi yang terbukti terlibat dalam tindak pidana ini juga dapat dikenai penjara.<sup>68</sup>

Dalam hal proses peradilan, UU Nomor. 1 Tahun 2023 juga mengatur mekanisme rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dan memberi penyidik lebih banyak wewenang untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran narkotika. Penggunaan narkoba untuk tujuan ilmiah dan pengembangan obat-obatan adalah salah satu masalah menarik yang telah ditetapkan oleh UU ini. UU ini telah mengatur secara rinci syarat-syarat dan prosedur penggunaan narkoba untuk tujuan ini, serta sanksi untuk penyalahgunaannya. Secara keseluruhan, UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Tindak Pidana Narkotika adalah cara pemerintah dalam mencegah distribusi narkoba di Indonesia. Diharapkan bahwa aturan yang lebih pantas akan

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 139

memberikan hukuman tegas bagi mereka yang melanggar narkotika dan membantu menghentikan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Namun, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar instansi terkait, dan peningkatan upaya pencegahan melalui program-program edukasi dan pemberdayaan masyarakat juga harus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan UU ini. Di Indonesia, pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba hanya dapat dicapai melalui tindakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Penyalahgunaan *liquid vape* yang mengandung narkotika jenis sabu cair merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan menunjukkan adanya celah dalam pengawasan produk *vape* di Indonesia. UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan kerangka hukum yang tegas dalam pengendalian dan pengawasan produk Kesehatan, termasuk *liquid vape*. Dengan mewajibkan produsen memastikan keamanan dan bebasnya produk dari zat berbahaya. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat dikenai sanksi pidana yang berat, sanksi administrative, hingga tuntutan perdata dari konsumen yang dirugikan.

Pemerintah, melalui BPOM dan BNN, memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, termasuk inspeksi dan penarikan produk yang mengandung zat terlarang. Namun, implementasi regulasi ini menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kepatuhan dari produsen. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, Lembaga terkait dan industry *vape* perlu diperkuat.

Pengaturan mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan peredaran *vape* atau *liquid* yang mengandung narkotika pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak membedakan bentuk fisik narkotika, sehingga baik narkotika yang berbentuk serbuk, pil, tanaman, maupun yang dicampurkan ke dalam cairan rokok elektrik (*liquid vape*) tetap dikategorikan sebagai narkotika dan tunduk pada aturan hukum yang sama. Dengan demikian, *vape* atau *liquid* yang terbukti mengandung zat narkotika tetap dimasukkan ke dalam klasifikasi narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III, yang masing-masing memiliki tingkat pengawasan serta ancaman pidana yang berbeda sesuai dengan tingkat bahaya dan potensi ketergantungannya.

Selain pengaturan mengenai jenis dan penggolongan narkotika, pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang memproduksi, mengedarkan, maupun menggunakan *vape* atau *liquid* yang mengandung narkotika juga diatur dalam berbagai Tahun 2023, khususnya pada Pasal 609 KUHP, serta dalam Undang-Undang ketentuan hukum pidana. Dalam hal ini, ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 yang mengatur tentang perbuatan memproduksi, menjual, membeli, menjadi perantara, atau mengedarkan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menindak para pelaku yang terlibat dalam

penyalahgunaan maupun peredaran narkotika yang dikemas dalam bentuk *liquid vape*.<sup>69</sup>

Lebih lanjut, dalam ketentuan tersebut juga dijelaskan mengenai pembagian berat atau jumlah narkotika yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku, yang kemudian berpengaruh terhadap ancaman pidana yang dapat dikenakan. Dalam pengaturan tersebut disebutkan bahwa apabila narkotika yang dimiliki berada di bawah 5 gram, maka ancaman pidana yang dijatuhkan dapat berbeda dengan jumlah narkotika yang melebihi 25 gram, yang pada umumnya akan dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana narkotika tidak hanya memperhatikan jenis narkotika yang digunakan, tetapi juga mempertimbangkan jumlah atau berat narkotika sebagai faktor yang menentukan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan.<sup>70</sup>

Dalam konteks penerapan pasal, Pasal 609 KUHP Tahun 2023 pada dasarnya berkaitan dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika secara tanpa hak. Sementara itu, apabila seseorang memproduksi atau membuat narkotika, misalnya narkotika jenis ekstasi yang termasuk dalam golongan I, maka ketentuan hukum yang dapat diterapkan adalah Pasal 114 Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai produksi, distribusi, maupun peredaran narkotika secara ilegal. Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat menerapkan kombinasi pasal, yaitu Pasal 114 UU

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, pada hari Selasa 3 Maret 2026 pukul 14.35 WIB

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, pada hari Selasa 3 Maret 2026 pukul 14.35 WIB

Narkotika dan Pasal 609 KUHP, tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Apabila narkotika tersebut dicampurkan ke dalam *liquid vape*, maka penegakan hukumnya tetap menyesuaikan dengan golongan narkotika yang terkandung di dalam *liquid* tersebut. Misalnya, apabila *liquid* tersebut mengandung zat yang tergolong narkotika golongan II, maka penerapan hukumnya akan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk narkotika golongan tersebut. Dalam hal ini, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pada umumnya berupa pidana penjara dengan masa hukuman paling singkat sekitar 3 (tiga) tahun dan paling lama sekitar 5 (lima) tahun, tergantung pada jenis perbuatan, jumlah narkotika yang terlibat, serta peran pelaku dalam tindak pidana tersebut, apakah sebagai pengguna, pengedar, atau produsen.<sup>71</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peredaran dan penggunaan *vape* atau *liquid* yang mengandung narkotika merupakan tindak pidana yang serius dan telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setiap individu yang terbukti memproduksi, mengedarkan, memiliki, maupun menggunakan *liquid vape* yang mengandung narkotika dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika dan KUHP, dengan ancaman hukuman yang bervariasi tergantung pada jenis, jumlah, serta bentuk keterlibatan pelaku dalam tindak pidana tersebut.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, pada hari Selasa 3 Maret 2026 pukul 14.35 WIB

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, pada hari Selasa 3 Maret 2026 pukul 14.35 WIB

**B. Kendala yang Dihadapi Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran *Vape* atau *Liquid* Berisi Narkotika**

Kendala krusial dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika adalah kesulitan melacak keberadaan penjahat narkotika. Hal ini menjadi hambatan signifikan dalam upaya pemberantasan narkotika, karena terhambatnya proses penangkapan, pengungkapan jaringan, dan penyitaan barang bukti. Proses pelacakan target memerlukan waktu yang tidak dapat diprediksi. Pelaku kejahatan seringkali berpindah tempat secara cepat untuk menghindari penangkapan. Keterbatasan waktu dapat menjadi hambatan dalam menentukan keberadaan target dengan tepat.

Pengetahuan yang terbatas tentang taktik investigasi, penanganan barang bukti, dan proses hukum terkait kejahatan narkotika menghambat upaya penegakan hukum yang efektif. Penyebab meningkatnya kejahatan terkait narkotika di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah ketersediaan narkotika yang melimpah di lingkungan sekitar. Permintaan yang tinggi dari konsumen narkotika mendorong para pengedar untuk menjalankan bisnis mereka dengan lebih agresif.<sup>73</sup>

Kurangnya keterlibatan dan kesadaran masyarakat juga merupakan faktor penting dalam meningkatnya kejahatan terkait narkotika di Kota Indonesia. Kurangnya pemahaman tentang bahaya narkotika dan kurangnya pengetahuan

---

<sup>73</sup> T. Fitrianto, A., & Santoso, “Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kejahatan Narkotika Di Kota Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia, pp. halaman 45–62.

tentang upaya penegakan hukum yang ada mengakibatkan kurangnya dukungan masyarakat dalam memerangi kejahatan narkoba.<sup>74</sup>

Kejahatan narkoba tidak hanya berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memiliki efek yang panjang dapat menghancurkan kesehatan fisik dan mental seseorang. Secara sosial, kejahatan narkoba juga mengganggu stabilitas masyarakat. Terjadinya konflik antara kelompok-kelompok kriminal yang terlibat dalam perdagangan narkoba dapat menyebabkan ketidakamanan dan kecemasan di komunitas. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan terjadinya pengabaian tanggung jawab sosial, seperti kurangnya produktivitas di tempat kerja dan peningkatan angka kecelakaan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan pelacakan, seperti sifat jaringan narkoba yang umumnya terorganisir dan tertutup. Pelaku tindak pidana narkoba sering kali memiliki mobilitas yang sangat tinggi dan jaringan yang terorganisir dengan baik. Mereka dapat berpindah-pindah tempat dengan cepat dan menggunakan berbagai metode untuk menghindari deteksi, seperti menggunakan identitas palsu, rute perjalanan yang matang, dan teknologi komunikasi yang aman. Komunikasi yang terenkripsi dan pergerakan yang sulit diprediksi ini semakin mempersulit infiltrasi dan pengumpulan informasi intelijen. Kurangnya personel juga dapat menghambat upaya pelacakan target secara efektif. Selain itu, penjahat narkoba juga sering memanfaatkan teknologi canggih untuk menyembunyikan jejak mereka.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Sumarlin, Adam Sumarlin, Dampak Narkoba Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat.

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

Penggunaan perangkat enkripsi, aplikasi pesan instan dengan fitur keamanan tinggi, dan teknologi pencucian uang yang canggih menyulitkan penegak hukum dalam melacak dan mengumpulkan bukti yang diperlukan. Banyak lembaga penegak hukum di negara berkembang yang menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal teknologi, personel, maupun dana. Kurangnya pelatihan khusus dalam menangani kejahatan siber dan forensik digital juga menjadi hambatan dalam melacak pelaku yang menggunakan teknologi canggih.

Kesulitan melacak keberadaan target merupakan problematika serius dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Kesulitan melacak keberadaan target menghambat proses penangkapan, sehingga para pelaku dapat terus menjalankan bisnis haramnya. Mengatasinya membutuhkan upaya komprehensif yang melibatkan peningkatan teknologi, pengembangan kapasitas SDM, penguatan kerjasama antar lembaga, dan pendekatan pencegahan yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dapat menjadi lebih efektif dan berdaya guna dalam memberantas peredaran narkoba dan melindungi masyarakat.<sup>76</sup>

Dalam proses pelacakan, menjaga kerahasiaan operasi menjadi hal yang sangat penting. Informasi yang bocor atau terungkap dapat membahayakan keselamatan petugas dan mengurangi efektivitas penangkapan. Karena itu bahwa polisi sering kali melakukan penyamaran di kawasan tertentu yang mencurigakan untuk mengawasi pergerakan penjahat narkoba. Hal ini disebabkan karena polisi

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

tidak bisa tiba-tiba menangkap penjahat narkoba tanpa penyelidikan dan barang bukti.<sup>77</sup>

Namun, kurangnya informasi tentang pergerakan dan struktur jaringan narkoba mempersulit upaya pembongkaran dan penangkapan seluruh anggota jaringan. Ketidakmampuan melacak keberadaan target dan jaringan mereka dapat berakibat pada minimnya barang bukti yang disita, sehingga memperlemah proses hukum dan tuntutan terhadap para pelaku.<sup>78</sup>

Investasi dalam teknologi mutakhir seperti intersepsi komunikasi, pelacakan lokasi, dan analisis data dapat membantu meningkatkan efektivitas pelacakan target. Meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi personel penegak hukum terkait teknik investigasi dan pelacakan modern sangatlah penting. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi di tingkat nasional maupun internasional, termasuk pertukaran informasi intelijen, dapat membantu mempersempit ruang gerak para penjahat narkoba. Upaya pencegahan seperti edukasi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba juga perlu dilakukan untuk mengurangi permintaan dan memutus mata rantai peredaran narkoba.

Tindak pidana narkoba sering kali melibatkan jaringan internasional, yang berarti perlu adanya kerjasama lintas negara. Kendala birokrasi, perbedaan sistem hukum, dan kurangnya kerjasama yang efektif antarnegara dapat menghambat upaya pelacakan dan penangkapan pelaku. Para pelaku tindak pidana narkoba juga terus beradaptasi dan mengubah pola serta modus operandi mereka untuk

---

<sup>77</sup> Nugroho, Susilo, "Problematika Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Surabaya."

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

menghindari penangkapan. Setiap kali metode baru dikembangkan oleh penegak hukum, pelaku juga mengembangkan cara baru untuk menghindarinya, sehingga penegak hukum harus selalu berinovasi dan memperbarui strategi mereka.<sup>79</sup>

Modus operandi yang semakin canggih yang digunakan oleh para pengedar narkoba ini, minimnya informasi yang diberikan masyarakat dalam praktek penangkapan Bandar-bandar narkoba ini khususnya info di tempat kejadian oleh masyarakat sekitar. Dalam penegakan hukum adanya hambatan yang menyebabkan tertutupnya "pintu" keadilan. Hambatan ini diantaranya: Legalitas, kurang lengkap, tidak memadainya atau bahkan Peraturannya (UU) tidak ada sama sekali guna menjerat pelaku tindak pidana ini, sehingga banyaknya berjatuh korban yang dirugikan akibat tindakan para pelaku. Dalam kondisi seperti ini, masalah ini tidak hanya menjadi tugas eksklusif saja tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Kontroversi sering terjadi dalam penegakan hukum pidana pada penerapan KUHAP, di sisi lain para penegak hukum masih berkuat dalam paradigma formalisme, oleh karena itu kasus yang seharusnya sudah bisa diadili malah mandek dikarenakan keterbatasan pemikiran mengenai pengaplikasian penegak hukum itu sendiri. Padahal kita ketahui bahwasanya tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan. Selama pemikiran ini tidak diubah bahwasanya tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan, maka pelaksanaan KUHAP akan tetap terjadi kontroversi.

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

Berdasarkan penelitian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dalam Upaya penanggulangan dan kendala maupun hambatan ini bisa berasal dari internal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut itu sendiri dan berasal dari eksternal. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut itu sendiri contohnya partisipasi dan peran Masyarakat yang kurang dalam menanggapi masalah ini. Sebab keturutsertaan Masyarakat dalam memberikan informasi dan keterangan guna membongkar serta mengungkap berdaranya *liquid* yang mengandung narkoba dilingkungan sekitar adalah langkah awal pencegahan yang bisa dilakukan. Kendala atau hamabatan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba jenis *Liquid vape* adalah sulitnya menemukan/ menjaring tersangka tindak pidana narkotika disebabkan pelaku menggunakan system sel terputus, artinya pembeli tidak langsung bertemu dengan penjual atau pengedar *liquid* yang mengandung narkoba, transaksinya dengan barang yang dibeli diletakkan di tempat yang sudah disetujui, dimana *liquid* narkoba beredar di Sumut sulit mengetahuinya, selanjutnya kesulitan pada pengembangan kasus oleh aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut karena pemakai *liquid* dengan kandungan narkoba dan penjual atau bandar tidak ada hubungan yang saling mengenal (system sel terputus).<sup>80</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak terdapat kendala yang berarti dalam proses pembuktian unsur tindak pidana narkotika, khususnya

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

narkotika yang berbentuk cair yang terdapat dalam liquid vape. Hal ini dikarenakan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara telah memiliki peralatan khusus serta teknologi pendeteksi yang memadai untuk melakukan identifikasi dan deteksi terhadap narkotika, baik yang berbentuk cair maupun yang berbentuk padat. Dengan adanya alat tersebut, proses pemeriksaan awal terhadap barang bukti dapat dilakukan secara efektif untuk mengetahui adanya kandungan zat yang diduga sebagai narkotika.<sup>81</sup>

Meskipun demikian, pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara juga menjelaskan bahwa terdapat keterbatasan dalam hal pencetakan atau penetapan secara rinci kandungan zat narkotika melalui uji laboratorium. Hal tersebut disebabkan karena proses pengujian laboratorium secara teknis bukan merupakan kewenangan langsung dari bidang mereka, melainkan menjadi tanggung jawab unit atau lembaga laboratorium forensik yang memiliki kompetensi khusus dalam melakukan analisis ilmiah terhadap sampel barang bukti.<sup>82</sup>

Oleh karena itu, dalam praktiknya Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara hanya bertugas untuk mengamankan barang bukti serta menyerahkan bahan atau sampel yang akan diuji kepada pihak laboratorium yang berwenang. Selanjutnya, pihak laboratorium melakukan proses pengujian terhadap sampel tersebut dengan menggunakan peralatan laboratorium yang tersedia untuk mengetahui secara pasti kandungan zat yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan pengalaman yang ada selama ini, proses pengujian sampel di laboratorium tidak

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

<sup>82</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

mengalami hambatan yang signifikan, selama zat yang terkandung di dalam sampel tersebut termasuk ke dalam golongan narkotika yang telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>83</sup>

Pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menyampaikan bahwa dalam praktik penanganan kasus yang berkaitan dengan *liquid vape*, terdapat beberapa tantangan atau kendala yang dihadapi, khususnya dalam upaya membedakan antara *liquid vape* yang mengandung zat narkotika dengan *liquid vape* yang tidak mengandung zat narkotika. Tantangan tersebut muncul karena semakin maraknya peredaran *liquid vape* di masyarakat serta meningkatnya jumlah pengguna atau konsumen vape dari berbagai kalangan. Banyaknya jenis dan merek *liquid* yang beredar di pasaran juga menjadi faktor yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan identifikasi awal secara kasat mata terhadap kandungan yang terdapat di dalam *liquid* tersebut.<sup>84</sup>

Selain itu, bentuk fisik dari *liquid vape* yang mengandung narkotika pada umumnya tidak memiliki perbedaan yang mencolok jika dibandingkan dengan *liquid vape* biasa yang dijual secara legal di pasaran. Hal ini menyebabkan proses pembedaan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tampilan, warna, maupun aroma dari *liquid* tersebut, sehingga sering kali diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kandungan zat yang terdapat di dalamnya.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

<sup>85</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator awal yang dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan dugaan awal, salah satunya adalah dari aspek harga jual *liquid* tersebut. Berdasarkan pengalaman pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara di lapangan, *liquid vape* yang mengandung zat narkotika umumnya dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan *liquid vape* biasa yang beredar secara legal di pasaran. Hal ini dikarenakan kandungan zat narkotika di dalam *liquid* tersebut memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi serta proses perolehannya yang tidak mudah. Oleh karena itu, secara logika ekonomi tidak mungkin seseorang menjual *liquid vape* yang mengandung narkotika dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan *liquid vape* biasa. Perbedaan harga tersebut sering kali menjadi salah satu indikator awal yang dapat membantu aparat dalam melakukan pengamatan atau penelusuran lebih lanjut terhadap dugaan peredaran *liquid vape* yang mengandung narkotika.<sup>86</sup>

### **C. Upaya Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut Dalam Pencegahan Terhadap Pelaku Peredaran *Vape* atau Cairan *Liquid* Berisi Narkotika**

Masalah narkotika tidak hanya ada di Indonesia saja tetapi negara-negara lain juga menghadapi masalah narkotika ini, seperti Amerika Serikat sebagai negara maju. Setiap tahun peredaran narkotika jumlah semakin marak dan terus meningkat khususnya pemakaian narkotika ini dari data yang ada sebenarnya lebih besar faktanya, disamping itu juga cukup tinggi jumlah kematian yang terjadi akibat ini. Masyarakat dibidang pendidikan, adapun faktor penegakan di dalam memberikan

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

sanksi kurang maksimal sehingga efek jera yang diberikan kepada pelaku, rendahnya kualitas manusia sebagai aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana bahkan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan faktor ilmu pengetahuan itu sendiri serta kemajuan teknologi telekomunikasi dan transportasi menyebabkan narkoba menyebar cukup pesat. Kejahatan yang bersifat transnasional salah satunya ialah narkoba. Perbuatan ini dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang cukup canggih, diharapkan Direktorat Reserse Polda Sumut mampu memberantas tindak pidana *liquid vape* yang mengandung narkoba. Sejalan dengan perkembangan zaman membuat peredaran *liquid vape* semakin banyak, percepatan ini karena kebiasaan masyarakat atau kelompok anak muda jaman sekarang beralih dari rokok filter ke rokok elektrik (*vape*).<sup>87</sup> Maka dari itu terciptanya ide-ide pelaku narkoba untuk menciptakan narkoba jenis baru yang berbahan dasar ganja, selain mudah diperjual belikan di kalangan masyarakat, *liquid* yang mengandung narkoba ini sangat sulit untuk dibedakan yang mana dari segi cairan atau kemasan serupa hingga bisa memperdayai pihak kepolisian dan Satgas Badan Narkotika Nasional dalam mengidentifikasi *liquid* yang digunakan oleh masyarakat.

Faktor-faktor terjadinya tindak pidana narkoba di daerah Indonesia khususnya Sumut adalah berasal dari dalam diri kita sendiri, kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Tidak hanya itu, kepribadian yang lemah, percaya diri kita kurang, tidak bisa mengontrol diri, rasa

---

<sup>87</sup> Natasya Wijaya, Ade Adhari, (2025). "Peran Badan Narkotika Nasinal Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Melalui Cairan Rokok Elektrik", *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, halaman 17.

ingin tahu yang berlebihan, rasa ingin mencoba, dorongan ingin menjelajahi segala sesuatu yang belum pernah di coba, tekanan jiwa yang tinggi, tidak memikirkan risiko dikemudian hari, dan tidak tahu akan efek samping dari narkoba itu sendiri. Bukan hanya berasal dari dalam diri kita sendiri, factor tersebut bisa berasal dari keluarga terdekat,<sup>88</sup>

Salah satu terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah bersumber dari keluarga kita sendiri dikarenakan seorang pengguna narkoba tersebut sering tidak mendapatkan perhatian secara intensif dan belas kasih sayang dari orang tua mereka. Orang tua juga tidak memberikan pengawasan secara intensif kepada anak – anaknya sehingga mereka bisa bebas mencoba hal baru tanpa ada batas larangan, orang tua selalu memanjakan dan orang tua sibuk mencari nafkah tanpa memperhatikan perilaku anaknya. Berasal dari teman terdekat, Teman kita atau bahkan sahabat kita sendiri bisa jadi merupakan salah satu pengguna narkotika. Mereka bisa jadi pengedar bahkan memproduksi secara ilegal. Kita bisa saja menjadi salah satu dari mereka sebab adanya ajakan atau rayuan bahkan paksaan dari mereka agar menggunakan bahan-bahan terlarang tersebut, karena jika tidak kita tidak akan dianggap sebagai sahabat dekat atau tidak setia kawan. Tidak hanya itu, faktor ingin menunjukkan perhatian kepada teman agar mendapatkan pujian. Dan yang terakhir berasal dari lingkungan sekitar atau Masyarakat, Tetangga kita sendiri bisa menjadi salah satu penyebab kita dalam penyalahgunaan narkotika dikarenakan kurangnya pengawasan sosial dari masyarakat dan

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

kurangnya sosialisasi NAPZA oleh badan pemerintah setempat. Tidak hanya itu, longgarnya penegak hukum di daerah tersebut, banyaknya tingkat pengangguran dalam beberapa tahun terakhir, banyaknya pengguna narkoba yang berasal dari pemukiman tersebut.

Metode pencegahannya, melakukan penyuluhan terhadap pengguna rokok elektrik (*vape*) yang bertujuan untuk mengetahui bahaya menggunakan *liquid* yang mengandung narkoba. Serta melakukan sidak di setiap 3 bulan sekali terhadap toko *vape* yang ada di Sumut agar penyuluhan dari Direktorat Reserse Polda Sumut maupun BNN Sumut berjalan efektif sehingga tidak ada penyalahgunaan narkoba jenis *liquid*. Metode pengobatan dan rehabilitasi, dilakukan dengan pemberian pengobatan dengan rehabilitasi medis dan sosial supaya pengguna narkoba dapat menyadari perbuatannya sehingga diharapkan pengguna narkoba dengan pengobatan rehabilitasi dapat menjadi yang lebih baik. Tujuan rehabilitasi adalah guna memulihkan atau mengobati fisik, psikis, mental, moral dan sosial seorang korban yang menyalahgunakan narkoba serta mencegah kembalinya seseorang untuk menggunakannya lagi.<sup>89</sup>

Lembaga penegak hukum di Kota Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah kejahatan narkoba yang semakin meningkat. Penanggulangan kejahatan terkait narkoba membutuhkan upaya menyeluruh dan kolaboratif dari semua pihak yang terlibat. Hanya melalui tindakan kolektif kita dapat berharap untuk memberantas ancaman ini dan memastikan keselamatan dan

---

<sup>89</sup> Bayu Angga, Ivo Apriliansyah, Muhammad Indra, Muh. Misbahul. (2024). "Pengaturan Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lentera Ilmu*. Vol. 1, No.1, halaman 140.

kesejahteraan masyarakat kita. Selain itu, lembaga penegak hukum juga telah meningkatkan upaya penegakan hukum, seperti penangkapan dan penuntutan pelaku kejahatan narkoba. Mereka juga melakukan operasi gabungan dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk mempersempit ruang gerak para pengedar narkoba.<sup>90</sup>

Untuk memerangi tindak pidana narkoba, dapat dilakukan berbagai langkah strategis yang bersifat *preventif*, *represif* melalui penegakan hukum, serta rehabilitatif bagi para korban penyalahgunaan. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk menekan angka peredaran gelap narkoba, mencegah munculnya pengguna baru, serta memulihkan individu yang telah terjerat ketergantungan. Beberapa upaya yang biasa dilakukan untuk memerangi tindak pidana narkoba adalah meningkatkan frekuensi dan intensitas patroli rutin serta operasi terpadu oleh aparat penegak hukum di wilayah-wilayah yang rawan peredaran narkoba guna mencegah dan menghentikan distribusi gelap narkoba. Penguatan sistem pengawasan di titik-titik strategis seperti perbatasan negara, pelabuhan laut, bandar udara, terminal, dan jalur distribusi darat untuk mempersempit ruang gerak jaringan pengedar. Pelaksanaan investigasi yang komprehensif, penyelidikan mendalam, serta penggerebekan terencana terhadap lokasi produksi, laboratorium ilegal, tempat penyimpanan, maupun titik penyelundupan narkoba. Penangkapan, penahanan, serta proses penuntutan hukum secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur

---

<sup>90</sup> Raja Ali Haji, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) Di Indonesia."

terhadap pelaku pelanggaran narkotika, baik pengguna, pengedar, kurir, maupun bandar besar.<sup>91</sup>

Meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye penyuluhan yang masif, edukatif, dan berkelanjutan mengenai bahaya narkoba bagi kesehatan fisik, kondisi psikologis, stabilitas ekonomi, serta ketertiban sosial masyarakat. Pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah, perguruan tinggi, dan institusi pendidikan lainnya melalui seminar, *workshop*, integrasi materi anti-narkoba dalam kurikulum, serta pelibatan guru, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam upaya pembinaan generasi muda.<sup>92</sup>

Penyelenggaraan program rehabilitasi medis dan sosial yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan bagi pengguna narkoba untuk membantu proses pemulihan dari ketergantungan serta mengembalikan fungsi sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Penyediaan layanan konseling, terapi psikologis, pendampingan sosial, serta pelatihan keterampilan kerja guna mendukung proses reintegrasi ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan kesehatan mental bagi individu yang terdampak penyalahgunaan narkoba, termasuk layanan pascarehabilitasi untuk mencegah kekambuhan (*relapse*).<sup>93</sup>

Penguatan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral dengan berbagai negara dalam rangka memutus rantai peredaran narkoba lintas batas dan jaringan

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

<sup>92</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

<sup>93</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

perdagangan internasional. Pertukaran data, informasi intelijen, serta koordinasi strategi penindakan untuk mengungkap jaringan penyelundupan narkoba yang terorganisasi dan kompleks. Pelaksanaan operasi gabungan, pelatihan bersama aparat penegak hukum, serta harmonisasi kebijakan antarnegara guna meningkatkan efektivitas pemberantasan narkotika secara global.<sup>94</sup>

Pemerintah perlu secara konsisten melakukan peninjauan, evaluasi, dan penyempurnaan kebijakan pemberantasan narkoba guna memastikan efektivitas, efisiensi, serta relevansi kebijakan tersebut terhadap perkembangan modus operandi kejahatan narkotika. Penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan di lapangan menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pengendalian narkoba. Pelaksanaan hukuman yang tegas, adil, proporsional, dan tidak diskriminatif harus diterapkan untuk memberikan efek jera sekaligus menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat.<sup>95</sup>

Diharapkan bahwa berbagai upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan mampu secara signifikan mengurangi tingkat peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika di tengah kehidupan masyarakat. Harapan ini bertumpu pada penerapan pendekatan yang komprehensif, terpadu, dan menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada aspek penindakan hukum semata, tetapi juga mencakup langkah-langkah

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

pencegahan sejak dini serta program rehabilitasi yang efektif dan berorientasi pada pemulihan.<sup>96</sup>

Melalui strategi pencegahan yang edukatif dan partisipatif, penindakan hukum yang tegas dan berkeadilan, serta rehabilitasi medis dan sosial yang berkesinambungan, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang lebih aman, sehat, dan bebas dari ancaman bahaya narkoba. Pendekatan yang holistik ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memulihkan individu yang terdampak agar dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>97</sup>

Undang-undang yang mengatur tentang narkoba tidak hanya memuat ketentuan mengenai larangan, sanksi pidana, dan mekanisme penegakan hukum, tetapi juga mengorganisasikan pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkoba. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi penggunaan narkoba secara terbatas dan terkontrol yang bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengobatan di bidang medis, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur dan pengawasan yang ketat.

Namun demikian, dalam praktiknya tindak pidana narkoba justru menunjukkan peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama di kalangan remaja, anak-anak, serta generasi muda secara keseluruhan. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena kelompok usia tersebut merupakan aset bangsa

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

yang sedang berada pada fase perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sangat rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui situs web terkait, terdapat sedikitnya tujuh konsekuensi atau dampak utama dari penyalahgunaan narkoba, antara lain dampak terhadap kondisi fisik, dampak terhadap keharmonisan keluarga, dampak terhadap prestasi sekolah atau dunia pendidikan, dampak psikis atau kesehatan mental, dampak terhadap lingkungan sosial pergaulan, serta dampak yang lebih luas terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap dampak tersebut saling berkaitan dan dapat menimbulkan efek berantai yang merugikan berbagai aspek kehidupan.

Efek fisik yang disebabkan oleh penggunaan narkoba meliputi penurunan daya tahan tubuh, gangguan fungsi organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal, kerusakan sistem saraf pusat, perubahan berat badan yang drastis, gangguan pola tidur, serta risiko tertular penyakit menular akibat penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Selain itu, penyalahgunaan narkotika juga dapat menyebabkan ketergantungan fisik yang berat, gejala putus zat (sakau), kejang-kejang, hingga risiko kematian akibat overdosis.

Masalah *neurologis* yang berkaitan dengan sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi merupakan salah satu dampak serius dari penyalahgunaan narkoba. Gangguan tersebut dapat berupa kejang-kejang berulang, halusinasi atau menghayal secara berlebihan, gangguan persepsi terhadap realitas, penurunan daya ingat, sulit berkonsentrasi, hingga kehilangan kesadaran atau pingsan secara tiba-tiba. Selain itu, kerusakan pada saraf tepi dapat menimbulkan gejala seperti

kesemutan berkepanjangan, mati rasa pada anggota tubuh, nyeri saraf yang hebat, serta gangguan koordinasi gerak dan keseimbangan tubuh.

Penyalahgunaan narkotika juga dapat memicu gangguan pada sistem kardiovaskular, termasuk gangguan pembuluh darah dan jantung. Dampaknya meliputi gangguan pada sistem peredaran darah, tekanan darah yang tidak stabil, detak jantung tidak teratur (aritmia), peningkatan risiko serangan jantung, hingga stroke akibat penyempitan atau pecahnya pembuluh darah.

Dari sisi dermatologis atau kesehatan kulit, pengguna narkoba dapat mengalami berbagai masalah seperti timbulnya luka bernanah (abses) akibat suntikan yang tidak steril, reaksi alergi, iritasi kulit, eksim, infeksi kulit berulang, serta bekas suntikan yang meninggalkan jaringan parut permanen.

Gangguan pada sistem pernapasan (pulmoner) juga sering terjadi, terutama pada pengguna narkoba yang dikonsumsi dengan cara dihirup atau diisap. Dampak tersebut meliputi penurunan fungsi paru-paru, sesak napas, batuk kronis, nyeri dada, gangguan pertukaran oksigen dalam tubuh, sakit kepala hebat, mual dan muntah, serta ketidakstabilan suhu tubuh akibat terganggunya sistem pengatur suhu di otak.

Selain itu, penyalahgunaan narkoba dapat berdampak serius pada kesehatan reproduksi, khususnya pada remaja perempuan. Dampaknya antara lain perubahan siklus dan waktu menstruasi, ketidakteraturan haid, gangguan hormon reproduksi, penurunan kesuburan, hingga risiko komplikasi pada kehamilan di kemudian hari.

Lebih lanjut, individu yang menggunakan narkoba melalui jarum suntik, terutama mereka yang menggunakan jarum secara bergantian tanpa sterilisasi yang

memadai, memiliki risiko sangat tinggi terhadap penularan penyakit infeksi menular melalui darah, seperti HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Penularan ini terjadi karena adanya pertukaran cairan darah yang terkontaminasi. Hingga saat ini, meskipun telah tersedia terapi untuk mengendalikan infeksi tersebut, belum ditemukan obat yang benar-benar dapat menyembuhkan HIV secara total, sehingga pencegahan tetap menjadi langkah yang paling efektif dan utama.

Setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum untuk turut serta dalam memerangi penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkotika yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Upaya pencegahan bahaya narkoba tidak hanya menjadi kewajiban aparat penegak hukum atau pemerintah semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Hal ini penting karena dampak negatif narkoba dapat menghancurkan kehidupan pribadi seseorang, merusak keharmonisan keluarga, memengaruhi pergaulan teman sebaya, mengganggu stabilitas lingkungan sosial, bahkan melemahkan ketahanan bangsa dan negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, status sosial, tingkat pendidikan, maupun kondisi keuangan seseorang.

Oleh karena itu, diperlukan konsentrasi dan perhatian yang serius terhadap empat tujuan utama pencegahan penyalahgunaan narkoba, yaitu di bidang akademik atau pendidikan, di lingkungan masyarakat, di dunia kerja atau lingkungan profesional, serta di dalam keluarga sebagai unit sosial terkecil. Di bidang akademik, pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan karakter, penyuluhan rutin, dan pembinaan siswa agar memiliki ketahanan diri terhadap

pengaruh negatif. Di lingkungan masyarakat, diperlukan partisipasi aktif tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta lembaga sosial dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Di dunia kerja, perusahaan dan instansi dapat menerapkan kebijakan bebas narkoba, tes berkala, serta program edukasi bagi karyawan. Sementara itu, di dalam keluarga, orang tua berperan penting dalam memberikan pengawasan, komunikasi yang terbuka, serta penanaman nilai-nilai moral dan agama sejak dini.

Seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari gagasan, teknik, dan pendekatan strategis untuk membangun serta memperkuat jaringan masyarakat anti narkoba yang solid, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Jaringan ini diharapkan mampu menjadi sistem pendukung sosial yang efektif dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani penyalahgunaan narkoba secara dini. Program anti narkoba juga menggunakan berbagai strategi, seperti;

1. Strategi promosi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. Strategi advokasi ditujukan untuk memberi pejabat pemerintah, lembaga swasta, dan LSM kemampuan aktis dan teknis untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan menangkal beredarnya. Menurut Joewana (2006), pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi dan inovasi masyarakat dengan mengajarkan orang-orang keterampilan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba.

Bahaya penyalahgunaan narkoba selama ini banyak disosialisasikan melalui berbagai media massa, baik media cetak seperti surat kabar, majalah, dan tabloid,

maupun media elektronik seperti televisi, radio, serta platform digital dan media sosial. Sebagian besar masyarakat memperoleh informasi mengenai risiko, dampak kesehatan, serta konsekuensi hukum dari penggunaan narkoba melalui pemberitaan, iklan layanan masyarakat, tayangan dokumenter, dan kampanye publik yang disiarkan secara luas. Oleh karena itu, di masa mendatang media memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk lebih aktif, konsisten, dan kreatif dalam mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkoba serta memberikan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat agar tidak terlena, terpengaruh, atau bahkan terlibat dalam jaringan dan sindikat peredaran gelap narkotika.<sup>98</sup>

Selama ini, bandar dan pengedar narkoba kerap merekrut individu-individu yang memiliki rasa tidak percaya diri, mudah terpengaruh, ragu-ragu dalam mengambil keputusan, serta tidak memiliki pendirian yang kuat. Kelompok yang rentan ini sering kali menjadi sasaran empuk karena kurang memiliki ketahanan diri dan pemahaman yang memadai mengenai bahaya narkoba. Oleh sebab itu, media perlu menyampaikan pesan-pesan pencegahan dengan bahasa yang sederhana, komunikatif, mudah dipahami, serta sesuai dengan karakteristik berbagai lapisan masyarakat. Misalnya, penyampaian pesan dapat dikemas dalam bentuk cerita pendek, tayangan komedi edukatif, film pendek, drama ringan, atau kisah sehari-hari yang dekat dengan realitas kehidupan masyarakat sehingga pesan moral dan edukatifnya lebih mudah diterima, dipahami, dan diingat.

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

Agar Undang-Undang tentang narkoba dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan partisipasi aktif serta antusiasme masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, aparat, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, serta keluarga menjadi kunci dalam menciptakan sistem pencegahan dan penanggulangan yang kuat. Terdapat lima upaya utama untuk mengurangi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu melalui pendekatan *promotif* (promosi dan edukasi), *preventif* (pencegahan dini), *represif* (penindakan hukum), *kuratif* (pengobatan), dan *rehabilitatif* (pemulihan serta reintegrasi sosial). Kelima pendekatan ini saling melengkapi dan sama-sama penting untuk diterapkan secara terpadu dan berkelanjutan.

Aparat penegak hukum memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam keseluruhan upaya tersebut, karena keberhasilan dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba sangat bergantung pada ketegasan, profesionalitas, serta integritas mereka dalam menjalankan tugas. Namun demikian, peran lingkungan juga tidak kalah penting dan sangat berpengaruh dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Lingkungan pendidikan tinggi, lingkungan tempat kerja, lingkungan pergaulan, serta lingkungan keluarga harus mampu menciptakan suasana yang sehat, *supportif*, dan bebas dari narkoba. Dengan menerapkan lima strategi utama, yaitu *promotif*, *preventif*, *represif*, *kuratif*, dan *rehabilitatif* secara konsisten, diharapkan upaya pemberantasan dan pencegahan

penyalahgunaan narkoba dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Dengan Hendra Susanto Selaku BAGBINOPSNAL Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Pada Hari Selasa 3 Maret 2026 Pukul 14.35 WIB.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan narkotika berupa *liquid vape* yang mengandung sabu cair merupakan fenomena yang menjadi ancaman serius karena berdampak buruk terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan sosial masyarakat, terutama generasi muda. Meskipun Indonesia telah memiliki pengaturan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP Tahun 2023, dan UU Kesehatan, masih terdapat celah pengawasan terhadap peredaran narkotika dalam bentuk *liquid vape*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, industri vape, dan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkotika secara efektif demi melindungi keamanan dan kesehatan nasional.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika menghadapi kendala serius, terutama dalam melacak pelaku yang memiliki mobilitas tinggi, jaringan tertutup, serta memanfaatkan teknologi canggih. Keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat, dan minimnya informasi turut memperlambat pengungkapan kasus. Meskipun alat deteksi telah memadai, identifikasi *liquid vape* bermuatan narkotika tetap sulit dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, penguatan kerja sama lintas instansi, serta peran aktif masyarakat guna mendukung efektivitas pemberantasan narkotika.

3. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah global yang semakin kompleks, termasuk di Indonesia, dengan munculnya modus baru seperti *liquid vape* yang sulit dideteksi. Faktor penyebabnya meliputi aspek individu, keluarga, lingkungan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Dampaknya sangat luas terhadap kesehatan, sosial, dan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu melalui pendekatan *preventif, represif, dan rehabilitatif*, serta kerja sama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat guna menekan peredaran narkotika secara efektif.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah segera melakukan penyesuaian regulasi yang lebih spesifik terkait penyalahgunaan *vape* sebagai media peredaran narkotika, disertai penguatan pengawasan terhadap produksi dan distribusi *liquid vape*. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi modus baru. Selain itu, masyarakat harus dilibatkan melalui edukasi yang berkelanjutan mengenai bahaya narkotika. Sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat sangat penting untuk mencegah peredaran ilegal serta melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus di bidang teknologi, investigasi digital, dan analisis jaringan kejahatan guna menghadapi modus operandi yang semakin canggih. Pemerintah juga perlu menambah sarana dan prasarana pendukung serta memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk kerja sama

internasional. Selain itu, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan pelaporan aktif agar informasi yang diperoleh lebih maksimal, sehingga proses pelacakan dan pengungkapan kasus narkoba dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

3. Sebaiknya pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan serta memperbarui regulasi yang mampu menjangkau modus baru peredaran narkoba, termasuk melalui media *vape*. Upaya pencegahan perlu ditingkatkan melalui edukasi berkelanjutan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, program rehabilitasi harus diperluas dan mudah diakses bagi korban penyalahgunaan. Peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan dalam memberikan informasi dan menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba, sehingga upaya pemberantasan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Gravindo Persada
- Adji Prasetyo, *et.al*, 2022, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Surakarta: Unisri Press
- Alexander Hery, 2024, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Yrama Widya
- Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Dr.Fitri Wahyuni.,S.H.,M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Moeljatno, 1983, *Azaz Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung
- Dwi Indah Widodo, 2019, *Hukum Pidana Narkotika Dan Psicotropika*, Surabaya: R.A.De.Rozarie
- Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Ida Hanifah, *et.al*, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima
- Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media
- Irmawaty, 2024, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Antara Teori Dan Praktek*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara
- Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkotika Dan Penanggulangan*, Gramedia
- Kurniawan Tri Wibowo *et.al*, 2025, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Akasa Law Center
- L. Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni, 2025, *Buku Ajar Hukum Pidana Volume 1*, Bandung: Widina Media Utama
- Mardani, 2008, *Penyalaghunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moeljatno, 1983, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung

- Muhammad Hatta, 2020, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, 2018, *Hukum Pidana*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Raja Ali Haji, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) Di Indonesia."
- Russel Butarbutar, 2023, *Penelitian Hukum*, Jawa Barat: Cv. Mega Press Nusantara
- S. Salle, 2020, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*, Makassar: Social Politic Genius
- Sukanda Husin, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam perspektif pembaharuan*, UMM Press
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Dalam Buku Mahrus
- Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Artikel, Karya Ilmiah, Jurnal**

- Afdhal Ananda Tomakati. 2023. "Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 4 No. 1
- Alvyn Alanza Ibrahim Khobayasi, Erny Herlin Setyorini. 2024. "Liquid Vape Sebagai Media Jual Beli Sabu Cair", *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 4,
- APVI, 2023, "APVI: Penyalahgunaan Narkoba Di Liquid Vape Harus Ditindak Tegas", *Republika*
- Bayu Angga, Ivo Apriliansyah, Muhammad Indra, Muh. Misbahul. 2024. "Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lentera Ilmu*. Vol. 1, No.1

- Bisdan Sigalingging, (2021), Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 3, Oktober 2021
- Creswell, J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Vol 4, No 1, 2014, *Sage Publications*
- Dista Anggraeni, Novi Damayanti. 2022 “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia”, *Indigenous Knowledge*, Vol. 1 No. 2
- Hikmah Putri Amalia, Naida Andhita Pasa, Salsabila Nur Sahara. (2024). “Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia”, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 5 No. 3
- Ida Nadirah (2020), Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1 No. 1, Juni 2020
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1
- Meylani Putri Utami, 2016, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Hukum*
- Natasya Wijaya, Ade Adhari, 2025. “Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Melalui Cairan Rokok Elektrik”, *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1
- Natasya Wijaya, Ade Adhari. 2025. “Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Melalui Cairan Rokok Elektrik”, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 11
- Nugroho and Susilo, “Problematika Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Surabaya.”
- Polres Kabupaten Kendal, 2017, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kendal” *Unissula*
- Rayani Saragih, Maria Ferba Editya Simanjuntak. 2021. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Humaniora dan Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 1

T. Fitrianto, A., & Santoso, '*Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kejahatan Narkotika Di Kota Indonesia*,*Jurnal Kriminologi Indonesia*, pp

**C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**D. Internet**

Hasrian Rudi Setiawan, "Larangan & Bahaya Narkoba Menurut Al-Quran", melalui [https://hasrianrudisetiawan1blogspot.com/2015/12/larangan bahaya narkoba menurut al-quran. html](https://hasrianrudisetiawan1blogspot.com/2015/12/larangan%20bahaya%20narkoba%20menurut%20al-quran.html) Website Guru PAI, diakses pada tanggal 13 November 2025 pukul 20.00 Wib.

**FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN DI REKTORAT RESERSE  
NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA**





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA  
Jalan Sisingamangaraja No. 60 Km. 10,5 20148

Medan, 03 Maret 2026

Nomor : B/489/III/LIT.3.1./2026/Ditresnarkoba  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : pemberitahuan pelaksanaan hasil  
penelitian Mahasiswa atas nama  
M. Dicky Ramadhan

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA

di

Medan


u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor: 632/II.3.AU/UMSU-06/F/2026 tanggal 02 Maret 2026 hal Mohon Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, bersama ini di sampaikan kepada Dekan bahwa mahasiswa atas nama :
  - a. Nama : M. Dicky Ramadhan
  - b. NPM : 2206200060
  - c. Fakultas : Hukum
  - d. Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

telah selesai melaksanakan penelitian pada Bagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 dengan baik dan guna mendukung tugas penyusunan skripsi sesuai dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Vape Atau Cairan Liquid Berisi Narkotika di Kota Medan (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara)”.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT



Tembusan :

1. Kapolda Sumut.
2. Irwasda Polda Sumut.
3. Karo SDM Polda Sumut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

